



ASLI

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal: PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <u>Senin</u>
Tanggal	: <u>21 Desember 2020</u>
Jam	: <u>22:33</u>

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RUPINUS, SH, M.Si**
Alamat : Jl. Merdeka Barat KM. 3 RT/RW : 016/006 Desa
Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau.
NIK : 6171012808650003
Nomor HP : 0812 5845 4247
2. Nama : **ALOYSIUS, SH, M.Si**
Alamat : Jl. Merdeka Selatan No.128 RT/RW: 018/007 Desa
Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau.
NIK : 6109061507630001
Nomor HP : 0822 1160 0789

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 02, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si, M.H.
2. SIMEON PETRUS, S.H.
3. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
4. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., M.H.
5. HERI PERDANA TARIGAN, S.H.
6. BENNY HUTABARAT, S.H.
7. ARIE ACHMAD, S.H.
8. GLORIO SANEN, S.H.
9. EFRI DONAL SILAEN, SH.
10. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.
11. DEYANI PETRICIA, SH

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada pada “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, email: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, berkedudukan di Jl. Merdeka Timur KM.9 Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Selasa Tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB. (**Vide: Bukti P-1**)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-BA/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; (**Vide : Bukti P-2**)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (**Vide : Bukti P-3**).
- d. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	58.023
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.479
	Total Suara Sah	114.502

- e. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Sekadau berjumlah 201.578 maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Sekadau);
- f. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah sebanyak 114.502, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak 2.290 suara;
- g. Bahwa, oleh karena selisih suara antara pasangan Nomor urut 01 dengan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 02) berjumlah 1.544 atau masih di bawah 2.290 suara, maka syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun

2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ARON, SH dan SUBANDRIO, SH, MH	58.023
2.	RUPINUS, SH, M.Si dan ALOYSIUS, SH, M.Si	56.479
	Total Suara Sah	114.502

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **56.479** suara);

URAIAN ALASAN POKOK PERMOHONAN

2. Bahwa menurut Pemohon, hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan / atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon di 6 dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, yakni di kecamatan: 1. Belitang Hilir, 2. Nanga Taman, 3. Nanga Mahap, 4. Sekadau Hulu, 5. Sekadau Hilir, 6. Belitang Hulu, **kecuali** di kecamatan Belitang.
3. Bahwa bentuk pelanggaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan perhitungan oleh Termohon, secara garis besar adalah sebagai berikut:
 - A. PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA ADMINISTRASI DAN PENYIMPANAN DOKUMEN SURAT SUARA SEBAGAIMANA

DIATUR DI DALAM PER KPU 9/2018 JO. PER KPU 19/2020 YANG TERJADI PADA KECAMATAN BELITANG HILIR;

B. KESALAHAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI 49 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN NANGA TAMAN, KECAMATAN NANGA MAHAP, KECAMATAN SEKADAU HULU, KECAMATAN SEKADAU HILIR DAN KECAMATAN BELITANG HULU;

C. KESALAHAN DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI 5 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN SEKADAU HULU.

4. Bahwa adapun Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan-kecamatan tempat terjadinya pelanggaran dan kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara tersebut adalah sebanyak **34.584 pemilih**, jumlah yang sangat signifikan yang mempengaruhi perolehan suara, dengan perincian sebagai berikut:

A. Jumlah DPT di Kecamatan Belitang Hilir: **18.124 Pemilih; (Vide : Bukti P-102)**

B. Jumlah DPT di 49 TPS yang tersebar di kecamatan Nanga Taman, , kecamatan Nanga Mahap, kecamatan Sekadau Hulu, kecamatan Sekadau Hilir dan Kecamatan Belitang Hulu, dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	DPT
1	NANGA TAMAN	NANGA ENKGULUN	01	389
2	NANGA TAMAN	TAPANG TINGANG	07	360
3	NANGA TAMAN	MERAGUN	07	109
4	NANGA TAMAN	SUNGAI LAWAK	03	245
5	NANGA TAMAN	SEANGAK	04	242
6	NANGA TAMAN	SEANGAK	05	229
7	NANGA TAMAN	SEANGAK	06	255
8	NANGA MAHAP	LEBAH BERINGIN	04	386
9	NANGA MAHAP	LANDAU KUMPAI	04	185
10	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP	04	258
11	NANGA MAHAP	KARANG BETUNG	03	273
12	NANGA MAHAP	KARANG BETUNG	05	298
13	NANGA MAHAP	TELUK KEBAU	03	322
14	NANGA MAHAP	TELUK KEBAU	06	245
15	NANGA MAHAP	SEBABAS	06	321

16	SEKADAU HULU	MONDI	05	220
17	SEKADAU HULU	PERONGKAN	02	389
18	SEKADAU HULU	PERONGKAN	05	293
19	SEKADAU HULU	TINTING BOYOK	01	400
20	SEKADAU HULU	NANGA BIABAN	02	207
21	SEKADAU HILIR	MERAPI	02	251
22	SEKADAU HILIR	SEMABI	02	150
23	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	02	316
24	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	08	409
25	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	11	384
26	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	12	469
27	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	14	231
28	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	15	399
29	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	19	414
30	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	20	458
31	SEKADAU HILIR	MUNGGUK	22	197
32	SEKADAU HILIR	ENSALANG	01	482
33	SEKADAU HILIR	LANDAU KODAH	01	334
34	SEKADAU HILIR	LANDAU KODAH	07	319
35	SEKADAU HILIR	PENITI	03	303
36	SEKADAU HILIR	PENITI	07	250
37	SEKADAU HILIR	SUNGAI KUNYIT	03	373
38	SEKADAU HILIR	SUNGAI KUNYIT	04	329
39	SEKADAU HILIR	ENKERSIK	04	370
40	SEKADAU HILIR	ENKERSIK	09	470
41	SEKADAU HILIR	SEBERANG KAPUAS	01	302
42	SEKADAU HILIR	SUNGAI RINGIN	09	314
43	BELITANG HULU	SEBETUNG	01	330
44	BELITANG HULU	SEBETUNG	04	172
45	BELITANG HULU	SEBETUNG	06	272
46	BELITANG HULU	BATUK MULAU	03	173
47	BELITANG HULU	TERDUK DAMPAK	05	301
48	BELITANG HULU	TABUK HULU	05	196
49	BELITANG HULU	BALAI SEPUAK	05	117
TOTAL JUMLAH DPT			14.711	

(Vide: Bukti P-103, Bukti P-104, Bukti P-105, Bukti P-106, dan

Bukti P-107)

C. Jumlah DPT di 5 TPS yang tersebar di Kecamatan Sekadau Hulu dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAH/DESA	TPS	DPT
1	SEKADAU HULU	RAWAK HILIR	02	417
2	SEKADAU HULU	RAWAK HILIR	03	321
3	SEKADAU HULU	RAWAK HILIR	04	241
4	SEKADAU HULU	NANGA MENTERAP	02	409
5	SEKADAU HULU	NANGA MENTERAP	03	361
TOTAL JUMLAH DPT				1.749

(Vide: Bukti P-105)

A. PELANGGARAN TERHADAP TATA CARA ADMINISTRASI DAN PENYIMPANAN DOKUMEN SURAT SUARA SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PER KPU 9/2018 JO. PER KPU 19/2020

5. Bahwa di Kecamatan Belitang Hilir terjadi Pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten terjadi/terungkap adanya pelanggaran atau kesalahan prosedur yakni Sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK di Kecamatan Belitang Hilir ternyata sudah dalam keadaan TIDAK TERSEGEL hal mana menyalahi ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2), dan ayat (3) huruf a, b, c, d dan ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; **(Vide : Bukti P-60 dan Bukti P-61)**
 - b. Bahwa dalam Rekapitulasi di Kecamatan Belitang Hilir juga telah terjadi pelanggaran dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak Termohon *in casu* KPU, PPK, PPS dan KPPS yakni Dokumen Formulir C. Hasil-KWK ternyata dikumpulkan dalam satu kotak, padahal **SEMESTINYA** Formulir Model C. Hasil-KWK disimpan dalam masing-masing kotak TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 15A ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (*Vide : Bukti P-61*)

c. Bahwa terjadi pelanggaran dan kesalahan Prosedur dalam proses Pemungutan dan Penghitungan di 4 TPS, sebagai berikut:

(1) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 01 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 6 surat suara**; (*Vide : Bukti P-46*)

(2) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 03 Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir Jumlah Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat Suara yang digunakan, terdapat **kekurangan 2 surat suara**; (*Vide : Bukti P-56*)

(3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 01 Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan Suara Sah dan Tidak Sah, terdapat **kelebihan 2 surat suara**; (*Vide : Bukti P-47*)

(4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 01 Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakakan, terdapat **kelebihan 203 surat suara** dan Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kelebihan 7 surat suara**; (*Vide : Bukti P-57*).

Berdasarkan hal-hal di atas maka penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon tersebut cacat hukum dan karenanya beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kecamatan Belitang Hilir.

B. KESALAHAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA DI 49 TPS YANG TERSEBAR DI KECAMATAN: NANGA TAMAN, NANGA MAHAP, SEKADAU HULU, SEKADAU HILIR DAN BELITANG HULU

6. Bahwa terjadi kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian data dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di 49 TPS, sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan data dari Model C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau Model C. HASIL – KWK TPS 01 Desa Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kelebihan penggunaan 70 surat suara; (Vide : Bukti P-4)**
- 2) Bahwa berdasarkan data dari Model C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau Model C. HASIL – KWK TPS 07 Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 6 surat suara; (Vide : Bukti P-5)**
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 07 Desa Maragun Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara

cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 2 surat suara**; (*Vide : Bukti P-6*)

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 03 Desa Sungai Lawak, Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kelebihan 2 surat suara** dan Pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan; (*Vide : Bukti P-7*)
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 04 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 6 surat suara**; (*Vide : Bukti P-8*)
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 05 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Jumlah pengguna Hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan, yakni terdapat **selisih 3 surat suara**; (*Vide : Bukti P-58*)
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 06 Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman Jumlah pengguna Hak pilih tidak sama dengan surat suara yang digunakan, yakni terdapat **selisih 2 surat suara**; (*Vide : Bukti P-59*)
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 04 Desa Lembah Beringin Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 1 surat suara**; (*Vide : Bukti P-9*)
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 04 Desa Landau Kumpai, Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang

dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 1 surat suara; (Vide : Bukti P-53)**

- 10) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS O4 Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 9 surat suara; (Vide : Bukti P-52)**
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS O3 Desa Karang Betung, Kecamatan Nanga Mahap Jumlah pengguna Hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan **kelebihan 2 surat suara; (Vide : Bukti P-51)**
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 05 Desa Karang Betung, Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kelebihan 2 surat suara; (Vide : Bukti P-10)**
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 03 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 6 surat suara; (Vide : Bukti P-11)**
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 06 Desa Teluk Kebau Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 3 surat suara; (Vide : Bukti P-12)**
- 15) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 06 Desa Sebabas Kecamatan Nanga Mahap Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 8 surat suara; (Vide : Bukti P-13)**

- 16) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 05 Desa Mondri Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 2 surat suara; (Vide : Bukti P-14)**
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 02 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 6 surat suara; (Vide : Bukti P-15)**
- 18) Bahwa di TPS 05 Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu KPPS tidak menggunakan model C. Daftar Hadir Pemilih KWK dengan benar, kolom tandatangan yang seharusnya ditandatangani oleh pemilih yang datang ke TPS hanya dicentang oleh KPPS, dan daftar hadir yang digunakan pada saat pemilihan di TPS menggunakan daftar hadir yang dibuat sendiri secara manual kemudian tulisan dan tanda tangannya diduga bukan dilakukan oleh pemilih karena memiliki karakter yang sama; **(Vide : Bukti P-16)**
- 19) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau TPS 01 Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 10 surat suara; (Vide : Bukti P-17)**
- 20) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 02 Desa Nanga Biaban Kecamatan Sekadau Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 2 surat suara; (Vide : Bukti P-18)**
- 21) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 02 Desa Merapi Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan,

tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 5 surat suara; (Vide : Bukti P-19)**

- 22) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 02 Desa Semabi Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 34 surat suara; (Vide : Bukti P-20)**
- 23) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 02 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah, dan ada pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang tidak membawa Model A5 - KWK (Surat Keterangan Pindah Memilih); **(Vide : Bukti P-21)**
- 24) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 08 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; **(Vide : Bukti P-22)**
- 25) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 11 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; **(Vide : Bukti P-23)**
- 26) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 12 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah Pengguna Hak Pilih tidak sama dengan Pengguna Hak Pilih Laki-laki + Perempuan, Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; **(Vide : Bukti P-24)**
- 27) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 14 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kekurangan 3 surat suara, Jumlah surat suara yang

diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; (**Vide : Bukti P-25**)

- 28) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 15 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; (**Vide : Bukti P-26**)
- 29) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 19 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; (**Vide : Bukti P-27**)
- 30) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 20 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Kekurangan 13 Surat Suara, Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; (**Vide : Bukti P-28**)
- 31) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 22 Desa Mungguk Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; (**Vide : Bukti P-29**)
- 32) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 01 Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, yakni terdapat **kelebihan 1 surat suara**; (**Vide : Bukti P-30**)
- 33) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS O1 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara

cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 3 surat suara; (Vide : Bukti P-31)**

- 34) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 07 Desa Landau Kodah Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 1 surat suara; (Vide : Bukti P-32)**
- 35) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 03 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kelebihan 50 surat suara; (Vide : Bukti P-33)**
- 36) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK TPS 07 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima tidak sama dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5%, dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) + 2,5% tidak sama dengan suara sah + suara tidak sah + surat suara rusak + surat suara tidak digunakan; **(Vide : Bukti P-34)**
- 37) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KPK TPS 03 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 3 surat suara; (Vide : Bukti P-35)**
- 38) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 04 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 110 surat suara; (Vide : Bukti P-36)**
- 39) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan C. HASIL – KWK TPS 04 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan,

tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 6 surat suara; (Vide : Bukti P-37)**

40) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 09 Desa Engkersik Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 6 surat suara; (Vide : Bukti P-38)**

41) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 01 Desa Seberang Kapuas Kecamatan Sekadau Hilir Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 1 surat suara; (Vide : Bukti P-39)**

42) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 09 Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir tidak ada nama dan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; (Vide : Bukti P-40)

Berdasarkan Per KPU 8 / 2018 jo. Per KPU 18/2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, di dalam Pasal 50C ayat (3) “Ketua KPPS dan paling sedikit 2 anggota KPPS menandatangani formulir Model C. Hasil – KWK, dan dapat ditandatangani oleh saksi.”

43) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 01 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 12 surat suara; (Vide : Bukti P-41)**

44) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 04 Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 3 surat suara; (Vide : Bukti P-42)**

- 45) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK TPS 06 dan/atau C. HASIL – KWK Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 1 surat suara; (Vide : Bukti P-43)**
- 46) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK TPS 05 dan/atau C. HASIL – KWK Desa Sebetung Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kelebihan 7 surat suara** dan Jumlah pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan **kelebihan 8 surat suara; (Vide : Bukti P-54)**
- 47) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL - KWK TPS 03 Desa Batuk Mulau Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 3 surat suara; (Vide : Bukti P-55)**
- 48) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL – KWK TPS 05 Desa Tabuk Hulu Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah; **(Vide : Bukti P-44)**
- 49) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan C. HASIL SALINAN – KWK dan/atau C. HASIL - KWK TPS 05 Desa Balai Sepuak Kecamatan Belitang Hulu Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tidak sama dengan jumlah surat suara yang dikembalikan, tidak digunakan/tidak terpakai, dan yang digunakan, yakni terdapat **kekurangan 3 surat suara; (Vide : Bukti P-45)**

Bahwa berdasarkan dalil dalam sub poin ke-1 s/d sub poin ke-49 tersebut di atas, dapat diketahui telah terjadi ketidaksinkronan data yang seharusnya sinkron sebagaimana diwajibkan di dalam Per KPU 8/2018 jo. Per KPU 18/2020, di dalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi "*Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara*

cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS.” Fakta ketidaksinkronan data surat suara tersebut menunjukkan bahwa proses pemungutan suara yang telah dilaksanakan menjadi cacat hukum, sehingga sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

C. KESALAHAN DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI 5 TPS DI KECAMATAN SEKADAU HULU

7. Bahwa menurut Pemohon, terdapat proses penghitungan yang tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan KPU, dengan detail sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penghitungan suara pada TPS 02 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan karena surat suara yang dicoblos pada pasangan nomor urut 2 dianggap suara tidak sah karena terkena logo KPU; **(Vide : Bukti P-48)**
 - 2) Bahwa Penghitungan suara pada TPS 03 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan karena surat suara yang dicoblos pada pasangan nomor urut 2 dianggap suara tidak sah karena terkena logo KPU; **(Vide : Bukti P-48)**
 - 3) Bahwa Penghitungan suara pada TPS 04 Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu terjadi kesalahan karena surat suara yang dicoblos pada pasangan nomor urut 2 dianggap suara tidak sah karena terkena logo KPU; **(Vide : Bukti P-48)**

Bahwa berdasarkan Per KPU 8/2018 jo. Per KPU 18/2020 , di dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dinyatakan pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan *“cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon”* Surat suara yang dinyatakan tidak sah diatas, karena coblosannya terkena logo KPU seharusnya tetap dinyatakan sebagai surat suara sah disebabkan surat suara tersebut hanya dicoblos 1 (satu) kali walaupun terhadap lubang coblosan tersebut bersinggungan dengan logo KPU.

- 4) Bahwa di TPS 02 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghantarkan C. Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Pemberitahuan

memilih) hanya kepada orang tertentu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan memilih; (**Vide : Bukti P-48**)

- 5) Bahwa di TPS 03 Desa Nanga Menterap Kecamatan Sekadau Hulu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menghantarkan C. Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Pemberitahuan memilih) hanya kepada orang tertentu sehingga banyak pemilih yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan memilih; (**Vide : Bukti P-48**)

8. Bahwa selain hal-hal di atas Termohon juga tidak menyampaikan Berita Acara (B.A.) rekap PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KPU) DALAM PLENO DI KPU KABUPATEN hal mana menyalahi ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketua, KPPS WAJIB mengembalikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Kepada KPU melalui PPS.

9. Bahwa terhadap kesalahan – kesalahan prosedur sebagaimana telah dijabarkan di atas, Pemohon telah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau. (**Vide: Bukti P-62 s.d Bukti P-96**) kemudian kesalahan prosedur tersebut juga telah disampaikan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dengan menyampaikan Catatan Kejadian Khusus Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK. (**Vide : Bukti P-97 s.d Bukti P-101**), Namun atas laporan – laporan dan Keberatan - keberatan Pemohon, belum ada tindak lanjutnya sampai dengan permohonan a-quo diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di:
 - a. PPK Belitang Hilir;
 - b. TPS-TPS sebagai berikut:

NO	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	01	NANGA ENKGULUN	NANGA TAMAN
2	07	TAPANG TINGANG	NANGA TAMAN
3	07	MERAGUN	NANGA TAMAN
4	03	SUNGAI LAWAK	NANGA TAMAN
5	04	SENANGAK	NANGA TAMAN
6	05	SENANGAK	NANGA TAMAN
7	06	SENANGAK	NANGA TAMAN
8	04	LEMBAH BERINGIN	NANGA MAHAP
9	04	LANDAU KUMPAI	NANGA MAHAP
10	04	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP
11	03	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
12	05	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
13	03	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
14	06	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
15	06	SEBABAS	NANGA MAHAP
16	05	MONDI	SEKADAU HULU
17	02	PERONGKAN	SEKADAU HULU
18	05	PERONGKAN	SEKADAU HULU
19	01	TINTING BOYOK	SEKADAU HULU
20	02	NANGA BIABAN	SEKADAU HULU
21	02	MERAPI	SEKADAU HILIR
22	02	SEMABI	SEKADAU HILIR

23	02	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
24	08	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
25	11	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
26	12	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
27	14	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
28	15	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
29	19	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
30	20	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
31	22	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
32	01	ENSALANG	SEKADAU HILIR
33	01	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
34	07	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
35	03	PENITI	SEKADAU HILIR
36	07	PENITI	SEKADAU HILIR
37	03	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
38	04	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
39	04	ENKERSIK	SEKADAU HILIR
40	09	ENKERSIK	SEKADAU HILIR
41	01	SEBERANG KAPUAS	SEKADAU HILIR
42	09	SUNGAI RINGIN	SEKADAU HILIR
43	01	SEBETUNG	BELITANG HULU
44	04	SEBETUNG	BELITANG HULU
45	06	SEBETUNG	BELITANG HULU
46	03	BATUK MULAU	BELITANG HULU
47	05	TERDUK DAMPAK	BELITANG HULU
48	05	TABUK HULU	BELITANG HULU
49	05	BALAI SEPUAK	BELITANG HULU
50	02	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
51	03	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
52	04	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
53	02	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU
54	03	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan:
- a. Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir.
 - b. Pemungutan suara ulang di:

NO	TPS	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	01	NANGA ENKGULUN	NANGA TAMAN
2	07	TAPANG TINGANG	NANGA TAMAN
3	07	MERAGUN	NANGA TAMAN
4	03	SUNGAI LAWAK	NANGA TAMAN
5	04	SENANGAK	NANGA TAMAN
6	05	SENANGAK	NANGA TAMAN
7	06	SENANGAK	NANGA TAMAN
8	04	LEMBAH BERINGIN	NANGA MAHAP
9	04	LANDAU KUMPAI	NANGA MAHAP
10	04	NANGA MAHAP	NANGA MAHAP
11	03	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
12	05	KARANG BETUNG	NANGA MAHAP
13	03	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
14	06	TELUK KEBAU	NANGA MAHAP
15	06	SEBABAS	NANGA MAHAP
16	05	MONDI	SEKADAU HULU
17	02	PERONGKAN	SEKADAU HULU
18	05	PERONGKAN	SEKADAU HULU
19	01	TINTING BOYOK	SEKADAU HULU
20	02	NANGA BIABAN	SEKADAU HULU
21	02	MERAPI	SEKADAU HILIR
22	02	SEMABI	SEKADAU HILIR
23	02	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
24	08	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
25	11	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
26	12	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
27	14	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
28	15	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
29	19	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
30	20	MUNGGUK	SEKADAU HILIR

31	22	MUNGGUK	SEKADAU HILIR
32	01	ENSALANG	SEKADAU HILIR
33	01	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
34	07	LANDAU KODAH	SEKADAU HILIR
35	03	PENITI	SEKADAU HILIR
36	07	PENITI	SEKADAU HILIR
37	03	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
38	04	SUNGAI KUNYIT	SEKADAU HILIR
39	04	ENKERSIK	SEKADAU HILIR
40	09	ENKERSIK	SEKADAU HILIR
41	01	SEBERANG KAPUAS	SEKADAU HILIR
42	09	SUNGAI RINGIN	SEKADAU HILIR
43	01	SEBETUNG	BELITANG HULU
44	04	SEBETUNG	BELITANG HULU
45	06	SEBETUNG	BELITANG HULU
46	03	BATUK MULAU	BELITANG HULU
47	05	TERDUK DAMPAK	BELITANG HULU
48	05	TABUK HULU	BELITANG HULU
49	05	BALAI SEPUAK	BELITANG HULU

c. Penghitungan suara ulang di :

NO	TPS	KELURAH/DESA	KECAMATAN
1	02	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
2	03	RAWAK HILIR	SEKADAU HULU
3	04	RAWAK HILIR	SEKEDAU HULU
4	02	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU
5	03	NANGA MENTERAP	SEKADAU HULU

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



M. NUZUL WIBAWA, S.AG., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



ARIE ACHMAD, S.H.



GLORIO SANEN, S.H.




KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.